



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENDIDIKAN

Program Studi Kedokteran Gigi
Program Sarjana dan
Pendidikan Profesi Dokter Gigi
Program Profesi

FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 572.1/SK/DKN/FK/IKH/VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN MANUAL SPMI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- b. bahwa Buku Manual SPMI S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Buku Manual SPMI Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
6. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
7. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
8. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.

KESATU : Dengan berlakunya Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Agustus 2024

Dekan,



Dr. dr. Deli, Sp.Pk, M.Kes, MHKes
NIP. 9658742643130052

Tembusan :

- Ketua Yayasan Helvetia
- Arsip

DAFTAR ISI

SK DEKAN

Manual Standar Kompetensi Lulusan	1
Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	2-7
Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	8-11
Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan	12-15
Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan	16-19
Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	20-23
Manual Standar Isi Pembelajaran	24
Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	25-29
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	30-33
Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	34-37
Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	38-41
Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	42-45
Manual Standar Proses Pembelajaran	46
Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	47-51
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	52-55
Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran	56-59
Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran	60-63
Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	64-67
Manual Standar Penilaian Pembelajaran	68
Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	69-73
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	74-77
Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	78-81
Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	82-85
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	86-89
Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	90
Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	91-96
Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	97-100
Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	101-105
Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	106-110
Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	111-114
Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	115
Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	116-120
Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	121-124
Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	125-128
Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	129-132
Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	133-136

Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran	137
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	138-142
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	143-146
Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	147-150
Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	151-154
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	155-158
 Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran	 159
Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	160-164
Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	165-168
Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	169-172
Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran	173-176
Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	177-180

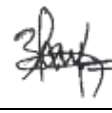
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-S1.drg-Profesi/AKA-1/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 23

**MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi

untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran IKH.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4.

5. Definisi Istilah

- a. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.

- m. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
- Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

6. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Jadikan visi dan misi IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH.
7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- b. Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- c. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- d. Formulir Kompetensi Lulusan.
- e. Prosedur kerja atau SOP
- f. Instruksi kerja
- g. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- h. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- i. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan
- j. Dokumen Laporan Standar Kompetensi Lulusan

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran IKH.
- b. Untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan di Fakultas Kedokteran IKH.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar hasil penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
- b. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan
- d. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolak ukur pencapaian

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

7. Catatan

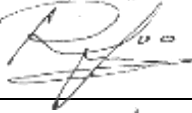
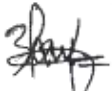
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUA STANDAR SPMI

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. Definisi Istilah

1. Melaksanakan standar hasil penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Standar Kompetensi Lulusan

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau

semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Kesehatan Helvetia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kompetensi lulusan

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan

Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar

Kompetensi Lulusan.

3. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH, disertai saran atau rekomendasi.

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kompetensi lulusan yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kompetensi lulusan yang bersangkutan.

8. Catatan

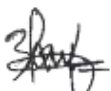
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kompetensi lulusan.

9. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan c.

Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

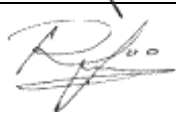
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

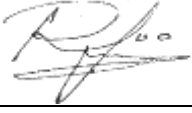
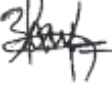
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg-Profesi /AKA-2/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 26

MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM
STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi

dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan Penggunaannya **Manual ini berlaku:**

- a. Ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Isi Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH.

- b. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH.
7. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI UPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengantugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

8. Referensi

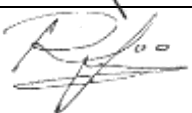
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi

- untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Untuk memenuhi standar Isi Pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.
- b. Untuk melaksanakan standar Isi Pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Isi Pembelajaran

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara

sistematis, kronologis, logis dan koheren.

- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
- d. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

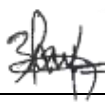
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2. Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3. Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5. Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6. Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kompetensi lulusan

8. Referensi

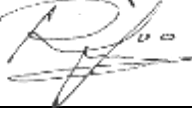
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi

dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran sehingga isi standar Isi Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Isi Pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar

Kompetensi Lulusan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Isi Pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

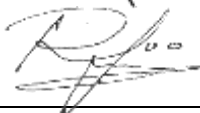
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM
STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi

untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Isi Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Isi Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Isi Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:

- a. Hasil pelaksanaan isi standar Isi Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH.
3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Standar Kompetensi

Lulusan

- 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
- 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
- 4. Lakukan revisi isi standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi standar Isi Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Isi Pembelajaran sebelumnya.
- 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Isi Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Isi Pembelajaran yang baru

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus meningkatkan standar Isi Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Isi Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

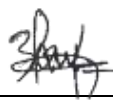
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

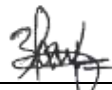
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg-Profesi /AKA-3/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 26

MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas

Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi

untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH

3. Definisi Istilah

- a. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH.
- b. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan

berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

4. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH.
7. Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

UPJM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

7. Referensi

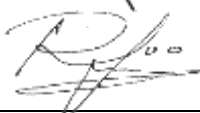
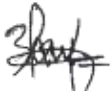
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Untuk memenuhi standar Proses Pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.
- b. Untuk melaksanakan standar Proses Pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
- d. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan

7. Catatan

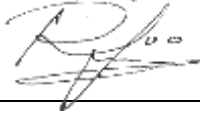
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA
KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan

pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar proses Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah:

- a. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

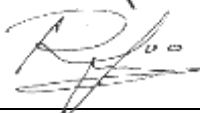
1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi

- untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan

pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Proses Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai

institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar proses pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar proses

Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:

- a. Hasil pelaksanaan isi standar proses Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH.
3. Siklus standar proses pembelajaranb: durasi atau masa berlakunya standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Pihak yang harus meningkatkan standar proses Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasiona Pendidikan Tinggi.

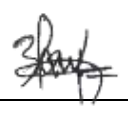
	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg-Profesi /AKA-4/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran

Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
- b. Dalam penilaian pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu IKH.
- b. Merumuskan standar penilaian pembelajaran: menuliskan Penilaian standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan

menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.

- c. Menetapkan standar penilaian pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

UPJM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam poin a.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

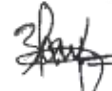


**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai

institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Untuk memenuhi standar Penilaian Pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.
- b. Untuk melaksanakan standar Penilaian Pembelajaran di Fakultas Kedokteran IKH.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua Penilaian standar penilaian pembelajaran.

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara

sistematis, kronologis, logis dan koheren.

- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan Penilaian standar penilaian pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan Penilaian standar penilaian pembelajaran.
- d. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus perumus standar penilaian pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara ekspl Penilaian disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar Penilaian pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM;

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penilaian pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu penilaian atau suatu kegiatan agar diketahui apakah penilaian atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Penilaian standar Penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Penilaian

standar Penilaian pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian Penilaian semua standar penilaian pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan Penilaian standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari Penilaian standar, atau bila Penilaian standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian Penilaian semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

- a. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebutkan disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Penilaian standar penilaian pembelajaran sehingga Penilaian standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan Penilaian standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua Penilaian standar penilaian pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan

pemenuhan Penilaian standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana Penilaian standar penilaian pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari Penilaian standar penilaian pembelajaran, atau apabila Penilaian standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Penilaian standar penilaian pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit Penilaian disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

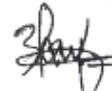
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar penilaian pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap Penilaian standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua Penilaian standar penilaian pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki Penilaian standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai Penilaian standar penilaian Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan Penilaian standar penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya;

- b. Perkembangan situasi dan kondPenilaian Fakultas Kedokteran IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan vPenilaian dan mPenilaian Fakultas Kedokteran IKH.
3. Siklus standar penilaian pembelajaranb: durasi atau masa berlakunya standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

- 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
- 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3. Evaluasi Penilaian standar penilaian pembelajaran.
- 4. Lakukan revisi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
- 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian Pembelajaran adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar hasil penelitian

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg-Profesi /AKA-5/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	Revisi : Halaman : 1 dari 27

**MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan

Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja, dosen dan tenaga kependidikan dalam memenuhi kualifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) di Permenristekdikti No 44 tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan dan ditetapkan dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berkaitan dengan hal tersebut SPMI yang disusun FK IKH meliputi kegiatan SPMI di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengadopsi Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT. Dalam implementasi SPMI di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman bagaimana Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di FK IKH yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir Dosen dan Tenaga Kependidikan. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di FK IKH meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam Bab Keenam Permenristekdikti No 14 Tahun 2015. Kualifikasi dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan di FK IKH melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang diimplementasikan secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu Berkelanjutan (*kaizen atau continuous quality improvement*) yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan FK IKH, Renstra serta Kebijakan SPMI FK IKH dalam waktu satu siklus.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar dosen dan tendik: olah pikir untuk menghasilkan standar tendik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH.
- b. Merumuskan standar dosen dan tendik: menuliskan isi standar tendik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar dosen dan tendik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tendik sehingga standar tendik dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tendik

1. Jadikan Visi dan Misi FK IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) Analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek Dosen dan Tenaga Kependidikan terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia.
7. Rumuskan draf awal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil dari no. 8
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik

UPJM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai

institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik

- a. Untuk memenuhi standar Dosen dan Tendik di Fakultas Kedokteran IKH.
- b. Untuk melaksanakan standar Dosen dan Tendik di Fakultas Kedokteran IKH.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar Dosen dan Tendik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar Dosen dan Tendik

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar dosen dan tendik: olah pikir untuk menghasilkan standar dosen dan tendik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH.
- b. Merumuskan standar dosen dan tendik: menuliskan isi standar tendik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar tendik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tendik

sehingga standar tendik dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Sosialisasikan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau Standar Operasional Prosedur Operasional (SOP), instruksi kerja, formulir atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan proses pendidikan dengan menggunakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus perumus standar penilaian pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar Penilaian pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM;

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai

institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tendik

Untuk mengendalikan pelaksanaan Penilaian standar penilaian pembelajaran sehingga Penilaian standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tendik

Manual ini berlaku:

1. Merancang standar tendik: olah pikir untuk menghasilkan standar tendik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH
2. Merumuskan standar tendik: menuliskan isi standar tendik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar tendik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tendik sehingga standar tendik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku

kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan Penilaian standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana Penilaian standar penilaian pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Dosen dan Tendik

1. Pelajari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan diaudit
2. Siapkan formulir/checklist evaluasi dari Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan dinilai
3. Sosialisasikan rencana audit kepada pihak yang akan diaudit terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan diaudit, siapa saja yang diaudit dan dokumen yang harus disiapkan.
4. Pada hari yang sudah ditentukan, auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama melakukan evaluasi dari pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Auditor dapat berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memvalidasi data sehingga penilaian menjadi obyektif.
6. Auditor menyimpulkan hasil evaluasi apakah: a) Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencapai indikator standar yang ditetapkan b) Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melampaui indikator standar yang ditetapkan c) Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan belum mencapai indikator standar yang ditetapkan d) Pelaksanaan standar menyimpang dari isi standar yang ditetapkan
7. Auditor menyampaikan hasil ke pihak yang diaudit.
8. Auditor bersama dengan pihak yang diaudit mencari akar permasalahan jika hasil evaluasi berupa poin 6c dan 6d.
9. Auditor dan pihak yang diaudit bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Evaluasi Dosen dan Tendik

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang tendik. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Formulir/template standar.

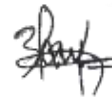
8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tendik

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar tendik.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar tendik.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tendik

Manual ini berlaku: Ketika standar tendik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar tendik: olah pikir untuk menghasilkan standar tendik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH.
2. Merumuskan standar tendik: menuliskan isi standar tendik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar tendik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tendik sehingga standar tendik dinyatakan berlaku.

4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tendik

1. Pelajari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Pelajari analisa dan saran dari hasil audit/evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Rencanakan kegiatan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah mencapai indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - b) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan telah melampaui indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan maka rencana tindak lanjutnya adalah mempertahankan pelampauan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - c) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan belum mencapai indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - d) Jika hasil audit/evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan menyimpang dari isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan maka rencana tindak lanjutnya adalah melakukan koreksi tindakan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Diskusikan bersama pihak yang telah dievaluasi dan diaudit tentang cara-cara untuk melakukan tindak lanjut.
5. Khusus untuk poin 3c dan 3d, rencanakan secara detail kegiatan koreksi dan buat time table kegiatan sampai jadwal evaluasi selanjutnya.
6. Lakukan kegiatan monitor tindak lanjut secara berkala

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar dosen dan Tendik

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-

masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai

institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkelanjutan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tendik

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar dosen dan tendik.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen dan tendik.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tendik

Manual ini berlaku:

Ketika standar tendik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

4. Definisi Istilah

1. Merancang standar tendik: olah pikir untuk menghasilkan standar tendik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH.
2. Merumuskan standar tendik: menuliskan isi standar tendik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour,

Competence, dan Degree atau KPIs.

3. Menetapkan standar tendik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tendik sehingga standar tendik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tendik

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Lakukan revisi isi dan atau indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.
4. Lakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - 1) Ketika sebuah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
 - 2) Ketika pelaksanaan sebuah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sudah dievaluasi dan membutuhkan peningkatan sehingga diperlukan suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

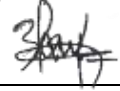
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-- S1.drg-Profesi /AKA-6/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas Kedokteran.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di IKH tingkat fakultas.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tingkat fakultas.

- b. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

- 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Sarana dan Prasarana**
UPJM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masingmasing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai

institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

- a. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat fakultas.
- b. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat fakultas.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.

- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
- d. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

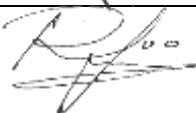
Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar Penilaian pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
MANUAL STANDAR SPMI	

MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr. dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr. Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124

<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | IG FK : @fk_helvetia.medan | IG Kampus : @inkes.helvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi

dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
 2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
 3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
 4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
 5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.
- 2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana**
- Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.
- 3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana**
- Manual ini berlaku:
1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
 2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4. Definisi Istilah**
1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Evaluasi Sarana dan Prasarana

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh

pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran .
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu

sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran terutama dalam hal sarana dan prasarana pembelajaran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan fakultas dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH.

3. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg-Profesi /AKA-7/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERANINSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INTERNAL PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN
PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran Fakultas Kedokteran IKH
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran Fakultas Kedokteran IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH
- b. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran

UPJM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian pembelajaran.

- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah :`

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Pengelolaan pembelajaran

- a. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di tingkat fakultas.
- b. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di tingkat fakultas.`

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi

kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.

- d. Laksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus pengelolaan pembelajaran- FK IKH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural/Wadek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran.

8. Referensi

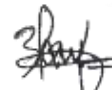
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/wadek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh

pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran .
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan Dekan Fakultas Kedokteran IKH, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah :

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya;

- b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran terutama dalam hal sarana dan prasara pembelajaran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan fakultas dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH.
3. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
- 3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
- 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru..

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai Penilaian setiap pernyataan standar hasil penelitian.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN- S1.drg-Profesi /AKA-8/01
		Tanggal : 15 Agustus 2024
	MANUAL SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 26

**MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS
KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

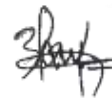
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan memanfaatkan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu memanfaatkan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi

dengan berbagai profesi.

5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiayaan pembelajaran Fakultas Kedokteran IKH
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran Fakultas Kedokteran IKH.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Fakultas Kedokteran IKH
- b. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan

standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.

- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

5. Langkah-Langkah Atau Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Jadikan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IKH
7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pembiayaan Pembelajaran

UPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian pembelajaran.
- b. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
- c. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- d. Formulir/template standar

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran .

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan

Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Pembiayaan pembelajaran

- a. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di tingkat fakultas.
- b. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di tingkat fakultas.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran

Manual ini berlaku:

- a. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
- b. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran

4. Definisi Istilah

- a. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.

- b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan pembelajaran

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
- d. Laksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

- a. Unit khusus pengelolaan pembelajaran/IKA-FK IKH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
- b. Pejabat struktural/Wadek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Pengelolaan pembelajaran.

8. Referensi

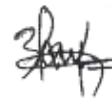
- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN
HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi **Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran**

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IKH disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Evaluasi Pembiayaan Pembelajaran

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/wadek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran. 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER
GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT
KESEHATAN HELVETIA**

**MANUAL STANDAR
SPMI**

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya,

dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran .
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan Dekan Fakultas Kedokteran IKH, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

UPM Fakultas Kedokteran sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Kedokteran IKH dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan

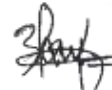
1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	PRODI S1 KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
	MANUAL STANDAR SPMI

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI DAN PROFESI
DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	drg. Shinta Angraini, M.Kes	UPJM		19 Juli 2024
2.Pemeriksaan	drg. Budi, Sp.Perio, FICD	Ketua Program Studi		25 Juli 2024
3.Persetujuan	Dr.dr. Razia Begum Suroyo, M.Sc, M.Kes	Ketua Senat		31 Juli 2024
4.Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MH.Kes, FISQUA	Dekan		3 Agustus 2024
5.Penetapan	Iman Muhammad, SE, S.Kom, MM, M.Kes	Ketua Yayasan		15 Agustus 2024
6.Pengendalian	dr.Riyani, M.Kes	UPM		17 September 2024



1. Visis, Misi, Tujuan, dan Sasaran Prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi

Visi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran

Menjadi program studi penghasil lulusan sarjana kedokteran gigi dan dokter gigi yang unggul, inovatif dan berdaya saing nasional dalam kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi pada tahun 2030.

Misi

Misi Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan penguatan pembelajaran di bidang kesehatan gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran gigi keluarga dengan mendayagunakan teknologi kedokteran gigi.
3. Membangun jejaring kemitraan dengan stakeholder di tingkat nasional dan internasional.
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM.

Tujuan

Tujuan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Menghasilkan lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran

Sasaran Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia adalah:

1. Tercapainya lulusan dokter gigi yang unggul, inovatif, berdaya saing nasional dan mampu mendayagunakan teknologi kesehatan.
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran gigi keluarga dan teknologi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi yang bermutu, melalui kolaborasi dengan berbagai profesi.
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Pembiayaan pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar Pembiayaan pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu

sebelumnya;

- b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran IKH, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Kedokteran IKH dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Kedokteran IKH
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

4. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran adalah: Wadek 2 atau unit kerja khusus pembiayaan pembelajaran atau IKH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.